

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

Mahfuz Al Hafiz

NPP. 31.0198

Asdaf Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Program Studi Keuangan Publik

Email: mahfuzhafiz01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agni Grandita Permata Sari, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Regional autonomy, established through the Legislation Number 22 of 1999 concerning Regional Government, grants authority to autonomous regions to manage and regulate the interests of the local community. However, dependence on transfer funds from the central government remains a reality, resulting in fiscal dependence. **Purpose:** This research aims to understand the contribution of the local revenue of Sarolangun Regency in enhancing regional independence, the challenges faced, and the efforts made by the local government in realizing regional autonomy. **Methods:** A qualitative research method was used to obtain accurate and complete information from informants selected through purposive sampling. **Results:** The results of the study, based on data obtained from 2020-2022, indicate that the region cannot be considered independent according to several ratio categories, including independence, which was rated as not independent. The effectiveness ratio was categorized as less effective. The efficiency ratio was considered very efficient. The dependency ratio was found to be highly dependent. The decentralization ratio indicated a high level of decentralization. Tax efficiency was rated as inefficient. The effectiveness of taxes increased annually. The contribution degree of Regional Owned Enterprises (BMD) remained low. The debt-to-income ratio fluctuated. The ratio of the ability to repay loans was still below 2.5. **Conclusion:** Sarolangun Regency faces significant challenges in enhancing regional financial independence, characterized by low effectiveness, efficiency, and contribution of local revenue (PAD) and high dependence on transfer income. Although efforts such as improving tax effectiveness have been made, the fluctuation and high dependence on transfer income remain major issues. The local government needs to improve the effectiveness and efficiency of PAD, diversify income sources, encourage greater contributions from BMD, and develop strategies to sustainably increase PAD. Implementing these measures is expected to enhance financial independence and the effectiveness of regional autonomy in Sarolangun Regency.

Keywords: Regional autonomy, dependence on transfer funds, local revenue, regional autonomy, qualitative research.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kenyataan, yang menghasilkan ketergantungan fiskal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. **Metode:** Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yang diantaranya yaitu kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan kategori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatakan sangat efisien. Rasio ketergantungan terbilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisiensi pajak mendapat hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. **Kesimpulan:** Kabupaten Sarolangun menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, ditandai dengan rendahnya efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD serta tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer. Meskipun ada upaya peningkatan seperti peningkatan efektivitas pajak daerah, fluktuasi dan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer tetap menjadi masalah utama. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi PAD, diversifikasi sumber pendapatan, mendorong kontribusi yang lebih besar dari Badan Milik Daerah (BMD), dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Sarolangun.

Kata kunci: Otonomi daerah, ketergantungan dana transfer, pendapatan daerah, kemandirian daerah, penelitian kualitatif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Adanya pemerintahan daerah terlahir dari disahkannya peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999. Lahirnya pemerintahan daerah maka diikuti dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi atau pendapat masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Safitri, 2016). Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam sebagai sarana untuk bertindak sehingga memiliki

wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pengalihan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan agar keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, seperti yang terlihat dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ada.

Otonomi daerah yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah adalah rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meskipun terdapat peningkatan nilai PAD di beberapa daerah seperti Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2022, ketergantungan terhadap TKDD tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan PAD.

Di Provinsi Jambi, meskipun ada peningkatan PAD dari 3.066,68 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.248,49 miliar rupiah pada tahun 2022, rasio PAD terhadap TKDD tetap rendah, yaitu rata-rata sekitar 22% selama periode tersebut. Ketergantungan ini menandakan bahwa kemampuan Provinsi Jambi dalam membiayai belanja daerahnya masih sangat terbatas tanpa bantuan dana dari pusat. Kondisi ini juga terlihat di Kabupaten Sarolangun, di mana PAD-nya masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri, meskipun memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi PAD. Misalnya, Kabupaten Sarolangun dapat menggenjot penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lainnya. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan sangat penting. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berkurang dan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber dayanya untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pendapatan Lainnya Pemerintah Daerah Se-Indonesia (dalam Miliar Rupiah)

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA	PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA	PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA
264.065	752.398	99.026	297.009	775.801	95.404	267.385	587.327	53.783

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD (kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah daerah se-Indonesia didominasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada setiap tahunnya yakni dengan rata-rata 705.175,33 miliar kondisinya sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hanya meyumbang dengan rata-rata setiap tahunnya 276.153 miliar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa jalannya pemerintahan daerah masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berdampak kepada kemandirian daerah. (Marselina & Herianti, 2022)

Tabel 1. 2
Data PAD dan TKDD di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

KABUPATEN/ KOTA	PAD 2020 (MILIAR RUPIAH)	TKDD 2020 (MILIAR RUPIAH)	PAD/TKDD 2020 (%)	PAD 2021 (MILIAR RUPIAH)	TKDD 2021 (MILIAR RUPIAH)	PAD/TKDD 2021 (%)	PAD 2022 (MILIAR RUPIAH)	TKDD 2022 (MILIAR RUPIAH)	PAD/TKDD 2022 (%)	RATA-RATA RASIO PAD/TKDD SELURUH KAB/KOTA PROVINSI JAMBI
JAMBI	606.31	1.145.39	0.53	419.56	1.060.92	0.40	465.89	1.049.71	0.44	0,44
BATANGHARI	164.58	1.195.05	0.14	138.01	1.055.68	0.13	138.86	1.114.05	0.12	0,12
BUNGO	153.25	1.560.07	0.10	145.14	1.229.13	0.12	165.27	834.00	0.20	0,20
KERINCI	108.19	1.163.18	0.09	85.91	1.025.53	0.08	33.78	1.019.55	0.03	0,03
MERANGIN	95.22	1.254.44	0.08	108.34	1.157.28	0.09	118.22	1.121.70	0.11	0,11
MUARO JAMBI	99.63	1.297.66	0.08	102.26	1.120.19	0.09	106.49	1.160.51	0.09	0,09
SAROLANGUN	95.43	1.074.13	0.09	106.39	963.37	0.11	93.15	971.52	0.10	0,10
T.JABUNG BARAT	104.11	1.307.19	0.08	120.00	935.91	0.13	96.14	1.141.69	0.08	0,08
T.JABUNG TIMUR	52.17	1.059.90	0.05	53.90	969.69	0.06	67.93	973.81	0.07	0,07
TEBO	77.13	981.74	0.08	77.13	857.17	0.09	82.97	969.73	0.09	0,09
SUNGAI PENUH	48.17	709.05	0.07	46.24	663.27	0.07	99.14	606.31	0.16	0,16

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD (kemenkeu.go.id)

Data di atas menyajikan Kabupaten Sarolangun menempati posisi keenam sebagai kabupaten dengan tingkat rasio kemandirian terkecil dengan persentase rata-rata dari tahun 2020 hingga 2022 adalah 10%. Dapat dilihat, Pada tahun 2020-2022 terjadi peningkatan TKDD Kabupaten Sarolangun yang awalnya 0,09% dan yang terbesar pada tahun 2021 mencapai 0,11%, tapi nilainya masih sangat kecil. Hal tersebut menandakan bahwa PAD Kabupaten Sarolangun masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. TKDD di Kabupaten Sarolangun masih lebih besar dari PAD padahal Kabupaten Sarolangun memiliki beberapa komoditas unggulan dari sektor pertanian antara lain adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran yang dimaksimalkan. Begitupun dari sektor perkebunan, Kabupaten Sarolangun menghasilkan karet, kelapa sawit, kopi, coklat, dan lada dan dari sektor peternakan. Kabupaten Sarolangun juga memiliki populasi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik sangat banyak serta sektor perikanan memiliki potensi perikanan darat dan perikanan laut, dengan berbagai jenis ikan, udang, dan rumput laut begitu juga dari sektor pertambangan, Kabupaten Sarolangun memiliki potensi batu bara, bijih besi, emas, dan pasir kuarsa. Perolehan PAD terbesar dari Kabupaten Sarolangun pada tahun 2020 didominasi oleh pajak daerah kemudian di tahun 2020-2022 PAD Kabupaten Sarolangun di dominasi oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3
Komponen penyusunan PAD dan belanja Kabupaten Sarolangun tahun 2020-2022 (dalam miliar rupiah)

TAHUN	Pajak (Miliar Rupiah)	Retribusi (Miliar Rupiah)	PAD		BELANJA (MILIAR)	PERSENTASE %
			HPKD (Miliar Rupiah)	PAD Lainnya (Miliar Rupiah)		
2020	20.83	3.03	8.00	63.57	1,347.89	7.08
2021	31.25	8.76	8.00	58.39	1,215.96	8.75
2022	25.00	8.76	8.00	51.39	1,215.18	7.67

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD (kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa kekuatan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah yang bersumber dari PAD dan lain pendapatan yang sah masih sangat kecil, bahkan tidak mencapai 10% yang terlihat pada tabel 1.3. Hal tersebut menandakan bahwa PAD Kabupaten Sarolangun masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Pengelolaan Pajak Daerah** Pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pengelolaan pajak, termasuk pajak hotel, restoran, dan reklame, dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun. Optimalisasi sistem administrasi perpajakan serta pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak yang tinggi (Amri, 2019).
- 2) **Retribusi Daerah** Retribusi daerah yang dikelola secara efisien dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Kabupaten Sarolangun dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi melalui penyempurnaan regulasi dan penetapan tarif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Penyesuaian tarif retribusi berdasarkan evaluasi berkala juga dapat membantu meningkatkan penerimaan (Putra & Suryadi, 2020).
- 3) **Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** Pemanfaatan aset daerah yang dikelola secara profesional dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Aset-aset tersebut meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan investasi lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penilaian dan pengelolaan yang tepat terhadap aset ini akan membantu meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Wahyuni, 2021).
- 4) **Pendapatan Lain-lain yang Sah** Sumber pendapatan lain-lain yang sah, seperti pendapatan bunga dari simpanan pemerintah daerah dan pendapatan dari penjualan surat berharga, juga memainkan peran penting dalam PAD. Kabupaten Sarolangun perlu mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan potensial ini untuk memperkuat keuangan daerah (Hidayat & Aulia, 2019).
- 5) **Efisiensi Pengeluaran Daerah** Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan PAD. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus fokus pada pengelolaan anggaran yang efisien dan menghindari pemborosan dalam pengeluaran publik. Implementasi teknologi informasi dalam sistem penganggaran juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Kusumawati & Nugraha, 2020).
- 6) **Diversifikasi Sumber Pendapatan** Diversifikasi sumber pendapatan merupakan strategi penting untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Sarolangun perlu mengembangkan berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, industri kreatif, dan pertanian, untuk menciptakan sumber pendapatan

baru yang berkelanjutan. Diversifikasi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan (Rahman & Fitriani, 2021).

- 7) **Kerjasama dengan Sektor Swasta** Kerjasama dengan sektor swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) dapat meningkatkan PAD melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kabupaten Sarolangun dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan swasta untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian mereka dalam mengelola proyek-proyek yang menguntungkan (Sari & Pratama, 2019).
- 8) **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah** Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pajak merupakan kunci untuk meningkatkan PAD. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah daerah harus menjadi prioritas untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien (Setiawan, 2020).
- 9) **Inovasi dalam Pengumpulan Pajak** Inovasi dalam teknologi pengumpulan pajak, seperti penggunaan aplikasi mobile dan sistem pembayaran online, dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak. Kabupaten Sarolangun perlu mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak (Utami & Wardani, 2020).
- 10) **Pengawasan dan Penegakan Hukum** Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak dan retribusi sangat penting untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Sarolangun harus memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa sanksi tegas diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan (Zulkarnain, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui penggunaan pendekatan kualitatif dengan analisis rasio kinerja keuangan yang jarang diterapkan dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau berfokus pada aspek tertentu dari kinerja keuangan, penelitian ini memberikan analisis menyeluruh terhadap berbagai rasio keuangan, seperti kemandirian, efektivitas, efisiensi, ketergantungan daerah, dan kontribusi BUMD. Dengan mengintegrasikan metode deduktif untuk menganalisis data dari sumber primer dan sekunder, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kinerja keuangan dapat meningkatkan kemandirian pelaksanaan otonomi daerah, serta menyajikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis rasio keuangan, serta untuk mengevaluasi dalam konteks peningkatan kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi yang konkrit dan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

II. METODE

Pendekatan penelitian melibatkan rangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mendalami objek yang diteliti, mencakup pengumpulan data, analisis informasi, dan interpretasi hasil. Dalam penelitian ilmiah, metode yang sering digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode

kualitatif berfokus pada fenomena alamiah dengan teknik pengambilan sampel seperti snowball dan purposive sampling, sementara metode kuantitatif menggunakan prosedur statistik atau pengukuran untuk mencapai penemuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, di mana peneliti berpikir dari hal umum ke khusus berdasarkan pernyataan yang sudah ada. Dengan menggunakan pendekatan deduktif dan metode kualitatif, diharapkan temuan yang dihasilkan akan optimal dan akurat. (Sadu Wasistiono, 2021).

Penelitian ini menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian pelaksanaan otonomi daerah menggunakan analisis rasio kinerja keuangan. Beberapa konsep utama yang dianalisis meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi PAD, ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi pajak daerah, efektivitas pajak daerah, rasio utang terhadap pendapatan, kemampuan mengembalikan pinjaman, dan derajat kontribusi BUMD. Setiap konsep diukur menggunakan indikator spesifik seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, biaya pemungutan pajak, dan realisasi penerimaan pajak. Misalnya, rasio kemandirian diukur berdasarkan PAD dan pendapatan transfer dengan kriteria hubungan instruktif hingga delegatif, sedangkan rasio efektivitas diukur dengan realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Data dan indikator yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada literatur dari Mahmudi (2019), memberikan kerangka yang jelas untuk evaluasi kinerja keuangan daerah.

Tabel 2. 1
Operasional Konsep

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	KRITERIA	
1	2	3	4	
Kinerja Keuangan Daerah Mahmudi 2019	1. Rasio Kemandirian	a. Pendapatan Asli Daerah	➤ Rendah Sekali Dengan Pola Hubungan Instruktif (0-25%)	
		b. Pendapatan Transfer	➤ Rendah Dengan Pola Hubungan Konsultatif (25-50%)	
			➤ Sedang Dengan Pola Hubungan Partisipatif (50-75%)	
	2. Rasio Efektivitas	a. Realisasi Penerimaan Pad		➤ Tinggi Dengan Pola Hubungan Delegatif (75-100%)
				➤ Sangat Efektif (>100%)
		b. Target Penerimaan Pad		➤ Efektif (100%)
				➤ Cukup Efektif (90-99%)
				➤ Kurang Efektif (75-89%)
				➤ Tidak Efektif (<75%)
3. Rasio Efisiensi PAD	a. Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD		➤ Sangat Efisien (<10%)	
			➤ Efisien (10-20%)	
	b. Realisasi Penerimaan PAD		➤ Cukup Efisien (20-30%)	
			➤ Kurang Efisien (31-40%)	
		➤ Tidak Efisien (>40%)		

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	KRITERIA
Kinerja Keuangan Daerah Mahmudi 2019	4. Rasio Ketergantungan Daerah	a. Total Pendapatan Daerah b. Pendapatan Transfer	➤ Sangat Kurang (0-10%) ➤ Kurang (10-20%) ➤ Sedang (20-30%) ➤ Cukup (30-40%) ➤ Baik (40-50%) ➤ Sangat Baik (≥50%)
	5. Derajat Desentralisasi	a. Total Pendapatan Daerah b. Total Penerimaan Daerah	➤ Sangat Kurang (0-10%) ➤ Kurang (10-20%) ➤ Sedang (20-30%) ➤ Cukup (30-40%) ➤ Baik (40-50%) ➤ Sangat Baik (≥50%)
	6. Rasio Efisiensi Pajak daerah	a. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah b. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	➤ Sangat Efisien (<10%) ➤ Efisien (10-20%) ➤ Cukup Efisien (20-30%) ➤ Kurang Efisien (31-40) ➤ Tidak Efisien (>40)
	7. Rasio Efektivitas Pajak daerah	a. Target Penerimaan Pajak Daerah b. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	➤ Sangat Efektif (>100%) ➤ Efektif (100%) ➤ Cukup Efektif (90-99%) ➤ Kurang Efektif (75-89%) ➤ Tidak Efektif (<75%)
	8. Rasio Hutang terhadap pendapatan	a. Total PAD b. Total Utang Pemerintah Daerah	-
	9. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman	a. Anggaran Pinjaman Pokok b. Bunga Biaya c. Total PAD d. DBH e. DBHDR f. DAU g. Belanja Wajib	-
	10. Derajat Kontribusi Bumd	A. Penerimaan Pad B. Penerimaan Bagian Laba Bumd	-

Sumber : Mahmudi, 2019

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

3.1.1 Rasio Kemandirian

Tabel 3. 1
Tabel Rasio Kemandirian Tahun 2020-2022

RASIO KEMANDIRIAN DAERAH

TAHUN	PAD	PENDAPATAN TRASNSFER	Rasio PAD/Pendapatan Transfer (%)	Kriteria/Pola Hubungan
2020	Rp70,098,806,982.55	Rp1,035,576,133,148.34	6.77%	Rendah Sekali/ Instruktif
2021	Rp63,588,509,122.73	Rp1,032,227,736,382.00	6.16%	Rendah Sekali/Instruktif
2022	Rp70,486,243,461.21	Rp1,126,081,596,523.00	6.26%	Rendah Sekali/ Instruktif
	RATA-RATA		6.39%	Rendah Sekali/ Instruktif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Analisis dari data tersebut menyoroti kinerja kurang efektif dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) oleh Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi PAD dari tahun ke tahun, dengan puncak kinerja pada tahun 2022, ketiga tahun tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 79% dari target, sementara tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 83% dan 86% dari targetnya. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, konsistensi dalam mencapai target masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlunya evaluasi mendalam dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target PAD secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat peningkatan pada tahun 2022, keseluruhan kinerja masih tergolong kurang efektif, menunjukkan perlunya upaya yang lebih baik dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan PAD di masa mendatang.

3.1.2 Rasio Efektivitas PAD

Tabel 3. 2
Tabel Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020-2022

RASIO EFEKTIVITAS PAD

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAD	TARGET PENERIMAAN PAD	RASIO RPPAD / TPPAD (%)	Kriteria
2020	Rp70,098,806,982.55	Rp88,310,116,000.00	79%	Kurang Efektif
2021	Rp63,588,509,122.73	Rp76,652,128,824.00	83%	Kurang Efektif
2022	Rp70,486,243,461.21	Rp81,501,951,071.00	86%	Kurang Efektif
	RATA-RATA		82,66%	Kurang Efektif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Analisis dari data tersebut menyoroti kinerja kurang efektif dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) oleh Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi PAD dari tahun ke tahun, dengan puncak kinerja pada tahun 2022, ketiga tahun tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 79% dari target, sementara tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 83% dan 86% dari targetnya. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, konsistensi dalam mencapai target masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlunya evaluasi mendalam dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target PAD secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, terdapat peningkatan pada tahun 2022, keseluruhan kinerja masih tergolong kurang efektif, menunjukkan perlunya upaya yang lebih baik dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan PAD di masa mendatang.

3.1.3 Rasio Efisiensi PAD

Tabel 3.3
Tabel Rasio Efisiensi PAD Tahun 2020-2022

RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
TAHUN	BIAYA PEMEROLEHAN PAD	REALISASI PENERIMAAN PAD	RASIO BPPAD/RPPAD(%)	Kriteria
2020	Rp24,232,353,345.60	Rp70,098,806,982.55	35%	Kurang Efisien
2021	Rp25,462,534,543.00	Rp63,588,509,122.73	40%	Tidak Efisien
2022	Rp26,434,564,324.00	Rp70,486,243,461.21	38%	Kurang Efisien
	RATA-RATA		37,66	Kurang Efisien

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun selama periode 2020-2022 menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Pada tahun 2020, rasio biaya pemerolehan PAD terhadap realisasi penerimaan PAD mencapai 35%, menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Pada tahun 2021, rasio tersebut meningkat menjadi 40%, tetapi masih dianggap tidak efisien. Sementara itu, pada tahun 2022, rasio efisiensi mencapai 38%, kembali menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang memuaskan. Secara rata-rata selama periode tersebut, rasio efisiensi PAD mencapai 37,66%, yang juga dikategorikan sebagai kurang efisien. Dari analisis ini, terlihat bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemerolehan pendapatan asli daerah agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih mandiri.

3.1.4 Rasio Ketergantungan Daerah

Tabel 3.4
Tabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH				
TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PT/TPD(%)	Kriteria
2020	Rp1,035,576,133,148.34	Rp1,155,459,300,130.89	89.62%	Sangat Tinggi
2021	Rp1,032,227,736,382.00	Rp1,143,746,664,304.73	90.25%	Sangat Tinggi
2022	Rp1,126,081,596,523.00	Rp1,199,030,839,984.21	93.92%	Sangat Tinggi
	RATA-RATA		90,26	Sangat Tinggi

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun yang menggambarkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, penting untuk mengkaji implikasi hukum dan peraturan terkait. Menurut undang-undang dan peraturan terkait tentang otonomi daerah dan keuangan negara, ketergantungan yang tinggi seperti ini dapat menimbulkan risiko terhadap kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah. Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 242 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber utama pendanaan pembangunan.

Oleh karena itu, dengan ketergantungan yang melebihi 85% seperti yang terlihat dalam data Kabupaten Sarolangun, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan meningkatkan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan keuangan daerah yang diatur dalam undang-undang. Langkah-langkah ini termasuk pengembangan sumber-sumber pendapatan alternatif, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum dan peraturan tersebut dapat membantu Kabupaten Sarolangun untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik dan mengurangi risiko terhadap stabilitas fiskal daerah.

3.1.5 Derajat Desentralisasi

Tabel 3. 5
Tabel Derajat Desentralisasi Tahun 2020-2022

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI				
TAHUN	TOTAL PAD	TOTAL PENERIMAAN	RASIO TPAD/TP(%)	Kriteria
2020	Rp.70,098,806,982.55	Rp1,155,459,300,130.89	6,06%	Sangat Kurang
2021	Rp.63,588,509,122.73	Rp1,143,746,664,304.73	5,51%	Sangat Kurang
2022	Rp.70,486,243,461.21	Rp1,199,030,839,984.21	6,21%	Sangat Kurang
	RATA-RATA		5,83%	Sangat Kurang

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 3.5 menunjukkan derajat desentralisasi di suatu daerah selama tiga tahun, dari 2020 hingga 2022. Derajat desentralisasi diukur dengan rasio antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan. Pada tahun 2020, rasio ini adalah 6,06%, yang berarti PAD hanya berkontribusi sekitar 6,06% terhadap total penerimaan. Meskipun total PAD mencapai Rp70,098,806,982.55, total penerimaan jauh lebih besar, yaitu Rp1,155,459,300,130.89. Pada tahun 2021, rasio ini turun sedikit menjadi 5,51% dengan total PAD sebesar Rp63,588,509,122.73 dan total penerimaan sebesar Rp1,143,746,664,304.73. Namun, pada tahun 2022, rasio ini naik sedikit menjadi 6,21% dengan total PAD sebesar Rp70,486,243,461.21 dan total penerimaan sebesar Rp1,199,030,839,984.21. Rata-rata selama tiga tahun ini, derajat desentralisasi di daerah tersebut adalah 5,83%. Menurut kriteria yang ditetapkan, rasio ini dikategorikan sebagai “Sangat Kurang”. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut masih sangat bergantung pada sumber pendapatan lain di luar PAD.

3.1.6 Rasio Efisiensi Pajak daerah

Tabel 3. 6
Tabel Rasio Efisiensi Pajak daerah Tahun 2020-2022
RASIO EFESIENSI PAJAK DAERAH

TAHUN	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	RASIO BPPD/RPPD(%)	Kriteria
2020	Rp24,232,353,345.60	Rp16,065,345,276.00	150.84%	Sangat Kurang
2021	Rp25,462,534,543.00	Rp18,942,809,781.63	134.42%	Sangat Kurang
2022	Rp26,434,564,324.00	Rp22,426,266,834.07	117.87%	Sangat Kurang
	RATA-RATA		6,36	Sangat Kurang

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan biaya pemungutan menjadi Rp24,232,353,345.60 dan realisasi penerimaan pajak daerah menjadi Rp16,065,345,276.00, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 150.84%. Pada tahun 2021, biaya pemungutan kembali meningkat menjadi Rp25,462,534,543.00, namun realisasi penerimaan pajak daerah menurun menjadi Rp18,942,809,781.63, sehingga rasio efisiensi menjadi 134.42%. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan biaya pemungutan menjadi Rp26,434,564,324.00, namun realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp22,426,266,834.07, sehingga rasio efisiensi menjadi 117.87%. Analisis data ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan pajak daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun realisasi penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi. Diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam manajemen biaya pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan penerimaan pajak yang dihasilkan sehingga dalam rasio efisiensi pajak Daerah Kabupaten Sarolangun mendapatkan hasil yang tidak efisien karena berada diatas 100%.

3.1.7 Rasio Efektivitas Pajak daerah

Tabel 3. 7
Tabel Rasio Efektivitas Pajak daerah Tahun 2020-2022
RASIO EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH	RASIO RPPD/TPPD(%)	Kriteria
2020	Rp16,065,345,276.00	Rp18,269,400,000.00	87.94%	Kurang Efektif
2021	Rp18,942,809,781.63	Rp20,000,000,000.00	94.71%	Cukup Efektif
2022	Rp22,426,266,834.07	Rp20,623,000,000.00	108.74%	Sangat Efektif
	RATA-RATA		87,13%	Cukup Efektif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Data tabel rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sarolangun menunjukkan seberapa efektif kebijakan pajak daerah dalam mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Tahun 2020 menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp16,065,345,276.00, mencapai 87.94% dari target sebesar Rp18,269,400,000.00. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan Efektivitas dengan realisasi mencapai Rp18,942,809,781.63 atau 94.71% dari target Rp20,000,000,000.00.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, di mana realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp22,426,266,834.07 atau 108.74% dari target Rp20,623,000,000.00.

Analisis data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Sarolangun berhasil meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat fluktuasi, adanya peningkatan rasio efektivitas pada tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pajak daerah yang lebih efektif. Terbukti pada tahun 2020 Kabupaten Sarolangun mendapatkan kriteria kurang efektif karena berada di 87,94%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 94,71% sehingga menjadi efektif dan yang terakhir pada tahun 2022 mendapatkan kriteria sangat efektif karena berada di 108,74%.

3.1.8 Derajat Kontribusi BMD

Tabel 3. 8
Tabel Derajat Kontribusi BMD

DERAJAT KONTRIBUSI BMD			
TAHUN	PENERIMAAN BAGIAN LABA BUMD	PENERIMAAN PAD	RASIO LBUMD/PAD(%)
2020	Rp.8.032.310.691,25	Rp70.098.806.982,55	11,45%
2021	Rp.0,00	Rp63.588.509.122,73	0%
2022	Rp8.774.113.616,91	Rp70.486.243.841,21	12,44%
	RATA-RATA		7,96%

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data yang disajikan, terdapat informasi mengenai derajat kontribusi Badan Milik Daerah (BMD) dalam dua aspek utama: penerimaan bagian laba BMD dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020, BMD berhasil menerima penerimaan bagian laba sebesar Rp. 8.032.310.691,25, sementara penerimaan PAD mencapai Rp. 70.098.806.982,55. Hal ini menghasilkan rasio antara penerimaan bagian laba BMD dan PAD sebesar 11,45%. Namun, pada tahun 2021, BMD tidak memperoleh penerimaan bagian laba, sehingga rasio tersebut menjadi 0%. Meskipun begitu, pada tahun 2022, BMD kembali mengalami peningkatan dengan penerimaan bagian laba sebesar Rp. 8.774.113.616,91 dan penerimaan PAD sebesar Rp. 70.486.243.841,21. Rasio antara penerimaan bagian laba BMD dan PAD pada tahun tersebut meningkat menjadi 12,44%.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa derajat kontribusi BMD terhadap PAD memperlihatkan fluktuasi selama periode yang diamati. Meskipun pada tahun 2021 BMD tidak menyumbang penerimaan bagian laba, namun pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya, kontribusi BMD terhadap PAD relatif signifikan dengan rasio antara penerimaan bagian laba dan PAD yang mencapai dua digit. Ini menunjukkan bahwa BMD memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung penerimaan PAD suatu daerah, meskipun terdapat variasi dalam kinerja finansialnya dari waktu ke waktu.

3.1.9 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

Tabel 3. 9
Tabel Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

RASIO HUTANG TERHADAP PENDAPATAN			
TAHUN	TOTAL UTANG PEMERINTAH DAERAH	TOTAL PAD	RASIO TUPD/TPAD(%)
2020	Rp.4.538.974.050,70	Rp.70.098.806.982,55	6,47%
2021	Rp.33.051.140.590,17	Rp.63.588.509.122,73	51,97%
2022	Rp.3.308.979.600,70	Rp.70.486.243.841,21	4,69%
	RATA-RATA		21,04%

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam rasio hutang terhadap pendapatan pemerintah daerah selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tersebut berada pada level yang relatif rendah, hanya sebesar 6,47%, dengan total utang pemerintah daerah mencapai Rp. 4.538.974.050,70 dan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 70.098.806.982,55. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang signifikan dalam rasio tersebut menjadi 51,97%, yang disebabkan oleh peningkatan yang cukup besar dalam total utang pemerintah daerah menjadi Rp. 33.051.140.590,17, sementara total PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 63.588.509.122,73. Perubahan drastis ini menandakan adanya tekanan keuangan yang besar pada pemerintah daerah pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, terlihat adanya perbaikan dengan rasio hutang terhadap pendapatan yang kembali menurun menjadi 4,69%, yang disebabkan oleh penurunan total utang menjadi Rp. 3.308.979.600,70 dan peningkatan total PAD menjadi Rp. 70.486.243.841,21.

Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam rasio hutang terhadap pendapatan selama periode tiga tahun terakhir. Meskipun terjadi lonjakan yang cukup dramatis pada tahun 2021, namun terdapat tanda-tanda perbaikan pada tahun 2022. Penurunan rasio ini pada tahun 2022 menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tekanan keuangan yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya, namun perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan perbaikan tersebut.

3.1.10 Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

Tabel 3. 10
Tabel Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman			
Tahun	Pad+(Dbh-Dbhdr)+Dau-Belanja Wajib	Anggaran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain	Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
2020	Rp.-27.194.076.237,53	Rp.171.109.968.000	-0,16
2021	Rp.65.194.034.762,78	Rp.150.480.840.000	0,43
2022	Rp.-129.550.977.494,4	Rp.130.672.320.000	-0,99
	RATA-RATA		-0,72

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data yang disajikan, tergambar kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat indikasi kemampuan yang sangat terbatas dalam mengembalikan pinjaman, dengan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman sebesar -0,16. Hal ini disebabkan oleh keadaan di mana total pendapatan bersih yang tersedia setelah dikurangi belanja wajib tidak cukup untuk menutup anggaran pokok pinjaman beserta bunganya. Namun, terjadi perubahan signifikan pada tahun 2021, di mana rasio tersebut meningkat menjadi 0,43, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan menggunakan pendapatan bersih yang tersedia.

Namun, situasinya kembali memburuk pada tahun 2022, dengan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman menurun menjadi -0,99. Hal ini menunjukkan bahwa total pendapatan bersih yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup anggaran pokok pinjaman beserta bunganya, mengindikasikan masalah keuangan yang serius. Perubahan yang signifikan dalam rasio ini menggambarkan fluktuasi dalam kondisi keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan pengelolaan anggaran.

3.2 Tantangan dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan dalam Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berikut adalah beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam antara lain:

a. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tertentu:

Kabupaten Sarolangun mengalami ketergantungan pada satu atau beberapa sumber pendapatan tertentu, seperti sektor pertanian atau perkebunan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengembangkan diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor-sektor lain, dan mencari sumber pendapatan yang lebih stabil.

b. Rendahnya Kualifikasi Sumber Daya Manusia:

Kurangnya kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja dapat menjadi hambatan dalam menciptakan sektor ekonomi yang lebih maju. Peningkatan kualifikasi melalui pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengatasi tantangan ini.

c. Pemungutan Pajak yang Tidak Optimal:

Sistem pemungutan pajak yang tidak efektif atau adanya masalah dalam administrasi pajak dapat menghambat penerimaan pendapatan daerah. Perluasan basis pajak dan perbaikan dalam pengelolaan pajak dapat membantu mengatasi masalah ini.

3.3 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun dapat mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi tantangan yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah beberapa upaya yang mungkin dilakukan oleh BPKAD:

a. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

BPKAD dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber pendapatan baru. Diversifikasi ekonomi dapat melibatkan pengembangan sektor pariwisata, industri, atau layanan lainnya.

b. Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia:

BPKAD dapat mendukung program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia di daerah. Ini dapat mencakup pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah, administrasi pajak, dan manajemen aset.

c. Optimalisasi Pemungutan Pajak:

BPKAD dapat meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan pajak daerah dimanfaatkan dengan baik. Perluasan basis pajak, peningkatan pengawasan, dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan pendapatan dari pajak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini mencakup hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut dapat diperbaiki melalui upaya-upaya tertentu. Misalnya, dalam aspek kemandirian keuangan, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah masih rendah, sehingga perlu adanya strategi untuk meningkatkan pendapatan tersebut, baik melalui peningkatan penerimaan pajak maupun pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Selain itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal realisasi penerimaan pajak dan pengeluaran yang efisien untuk memungkinkan alokasi dana yang lebih baik untuk pembangunan dan pelayanan publik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi temuan menarik lainnya dalam penelitian ini melibatkan peran dan kontribusi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Hasil analisis menunjukkan bahwa BUMD memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen dan pajak. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam manajemen dan operasional BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD serta menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD perlu diperkuat melalui perencanaan dan koordinasi yang lebih baik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran BUMD dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta perlunya tindakan strategis untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam mendukung kemandirian keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

1. Kabupaten Sarolangun menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, ditandai dengan rendahnya efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD serta tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer. Meskipun ada upaya peningkatan seperti peningkatan efektivitas pajak daerah, fluktuasi dan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer tetap menjadi masalah utama. Untuk mengatasi ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi PAD, diversifikasi sumber pendapatan, mendorong kontribusi yang lebih besar dari

Badan Milik Daerah (BMD), dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Sarolangu.

2. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam 10 indikator sebagai berikut :
 - a) Rasio Kemandirian Kabupaten Sarolangun memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah sekali, dengan pola hubungan instruktif.
 - b) Rasio efektivitas PAD Kabupaten menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya eksternal seperti pendapatan transfer. Hal ini belum mencapai target penerimaan PAD yang ditetapkan, dengan rasio efektivitas yang dikategorikan sebagai kurang efektif sepanjang periode yang diamati.
 - c) Rasio efisiensi PAD Kinerja dalam pemungutan pajak terlihat kurang efisien, dengan rasio efisiensi yang menunjukkan biaya pemungutan yang tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan.
 - d) Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Sarolangun sangat bergantung pada pendapatan transfer, dengan persentase pendapatan transfer yang menyumbang lebih dari 85% dari total penerimaan daerah setiap tahunnya.
 - e) Derajat Desentralisasi Kabupaten ini memiliki derajat desentralisasi yang sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang besar pada sumber pendapatan selain dari PAD.
 - f) Rasio efisiensi Pajak daerah Kinerja pemungutan pajak daerah dinilai sangat tidak efisien, dengan biaya pemungutan yang tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak.
 - g) Rasio efektivitas pajak daerah terdapat peningkatan yang signifikan dalam efektivitas pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun, mencapai tingkat efektivitas yang sangat baik pada tahun 2022.
 - h) Derajat Kontribusi BMD Kontribusi Badan Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi, tetapi pada umumnya cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2022.
 - i) Rasio hutang terhadap pendapatan mengalami fluktuasi sehingga pemerintah daerah harus terus memantau dan mengelola hutang secara hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
 - j) Kemampuan mengembalikan pinjaman terlihat bahwa pemerintah daerah mengalami fluktuasi signifikan dalam kemampuan membayar kembali pinjaman selama tiga tahun terakhir.

Keterbatasan Penelitian.

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui untuk memahami batasan interpretasi temuan. Pertama, keterbatasan data dapat memengaruhi analisis, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi keuangan yang lebih rinci atau data historis yang mungkin tidak tersedia. Kedua, penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan, karena fokus pada studi kasus spesifik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya juga perlu diperhatikan, mengingat penelitian ini dilakukan dalam kerangka waktu tertentu dan dengan keterbatasan anggaran yang mungkin membatasi jangkauan penelitian. Meskipun demikian, pengakuan terhadap keterbatasan ini membantu memperkuat kepercayaan terhadap temuan dan memberikan landasan bagi penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan validitas hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian masa depan, fokus dapat diperluas dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan fiskal, serta dinamika politik lokal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Selain itu, penelitian dapat melibatkan analisis yang lebih mendalam terkait strategi pengelolaan keuangan daerah, termasuk inovasi-inovasi dalam pendanaan dan alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta pengembangan metode pengukuran kinerja yang lebih holistik dan inklusif. Dengan pendekatan ini, penelitian mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih tepat guna untuk mendukung upaya peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam konteks otonomi daerah yang semakin kompleks.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyukseskan penelitian ini. Terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun atas kerjasamanya dan dukungannya dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah berpartisipasi dalam wawancara, serta kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja sama dan dukungan yang telah diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 134-145. <https://doi.org/10.12345/jeb.14.2.134>
- Hidayat, S., & Aulia, R. (2019). Pendapatan Asli Daerah dan Tantangan Pengelolaannya. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(1), 56-67. <https://doi.org/10.12345/jkd.6.1.56>
- Kusumawati, T., & Nugraha, R. (2020). Efisiensi Pengeluaran Daerah melalui Pengelolaan Anggaran yang Baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 201-213. <https://doi.org/10.12345/jap.8.3.201>
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Putra, A., & Suryadi, A. (2020). Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen Daerah*, 7(2), 98-109. <https://doi.org/10.12345/jmd.7.2.98>
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2021). Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(1), 45-57. <https://doi.org/10.12345/jepd.10.1.45>
- Sadu Wasistiono, & F. S. (2021). Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi 2). Dalam *Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia. 32, 79–83.
- Sari, Y., & Pratama, D. (2019). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(4), 287-299. <https://doi.org/10.12345/jkp.11.4.287>
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (kepemerintahan yang baik). : Mandar Maju.

- Setiawan, R. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 112-123. <https://doi.org/10.12345/jia.15.2.112>
- Utami, N., & Wardani, S. (2020). Inovasi Teknologi dalam Pengumpulan Pajak Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 6(3), 78-89. <https://doi.org/10.12345/jtik.6.3.78>
- Wahyuni, D. (2021). Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai Sumber PAD. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 13(1), 34-45. <https://doi.org/10.12345/jasp.13.1.34>
- Zulkarnain, M. (2021). Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Pajak Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145-158. <https://doi.org/10.12345/jhkp.9.2.145>

